

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Dili, 11 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. H. M. AE. DUNURAENI, S.H., M.H., Dr. DIANA FARID, S.Ag., S.H., M.E.Sy., FAJAR. F. FATURAHMAN, S.H., GINANJAR HIDAYAT, S.H., ERWAN ANDRIANA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM Dr. H. M. AE DUNURAENT, S.H., M.H., & DIANA FARID, S.Ag., M.E.Sy.", beralamat di Komplek Griya Bandung Indah, Blok H18/3 RT08 RW11, Kelurahan Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama: **PEMBANDING**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 36791K12021 tanggal 09 Juli 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 September 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 09 Juli 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut di atas, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada intinya memohon sebagai berikut:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg.;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Pemanding dahulu Tergugat terhadap Terbanding dahulu Penggugat dengan lwadh berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut Hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2021 dan atas Memori Banding

tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 30 Juli 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 5 Agustus 2021 bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Kuasa Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 2 Agustus 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 September 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/3171/Hk.05/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 Hijriah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 juli 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara ini pada Tingkat Banding tidak menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini sedangkan Terbanding/Penggugat tidak diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. yang dijatuhkan pada tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1442 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juni tahun 2019 mulai goyah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantaranya:

- Sering berbeda pendapat dan pola pikir yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya, sehingga sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
- Tergugat bertindak kekerasan secara verbal dan non verbal terhadap Penggugat;

- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah melakukan mediasi melalui keluarga kedua belah pihak, namun Penggugat tetap berpendirian untuk berpisah dan sudah sulit rumah tangga dapat dibina dengan baik, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah menjawab membenarkan masalah adanya perkawinan dan belum dikaruniai anak, namun secara tegas menolak dan membantah dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya terjadi Tergugat selalu berusaha untuk menjadikan Penggugat sebagai isteri yang sholihah dan mempertahankan rumah tangga, namun jika Penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya ya silahkan Tergugat tidak akan menjatuhkan talak kecuali dengan 2 (dua) syarat: 1. Talak khuluk dengan ganti rugi, 2. Minta nama baik Tergugat dan keluarga dikembalikan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (kakak Kandung Tergugat) memberikan keterangan secara bersesuaian bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak pernah melihat dan menyaksikan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran

tersebut, demikian pula saksi dari Tergugat/Pembanding hanya menerangkan akibat dari pertengkaran dan perselisihan mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan Februari 2021 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa "Bilamana suami isteri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak

memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami isteri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'y dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Taa'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang lainnya tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan satu

persatu petitum tersebut, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena telah tepat dan benar dan oleh karenanya diktum amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding dan memohon agar:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg.;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Pemanding dahulu Tergugat terhadap Terbanding dahulu Penggugat dengan lwadh berupa uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ru피아h);

Menimbang, bahwa permohonan Pemanding di atas tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam talak tebus yang dimintakan oleh Pemanding, gugatannya harus diajukan oleh isteri yang mengajukan gugatan dengan Khuluk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah yang menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah sesuai, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 13 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp.130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.